

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(MK) NOMOR.62/PUU-XXII/2024 TERHADAP
LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG PERSFEKTIF SIYASAH
QADHAIYYAH**



TARA JAYUTRI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
NOMOR.62/PUU-XXII/2024 TERHADAP LEGAL STANDING
PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
PERSFEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TARA JAYUTRI
NIM.223150149

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2026 M/ 1447 H**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172

Website : www.uirfbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

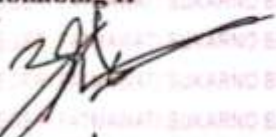
Skripsi yang ditulis oleh Tara Jayutri, NIM : 2223150149 dengan judul
"ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
NOMOR.62/PUU-XXII/2024 TERHADAP LEGAL STANDING
PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERSFEKTIF
SIYASAH QADHAIYYAH.)" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan
Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan
pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam
sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2026 M
1447 H

Pembimbing I


Prof. Dr. Rohmadi S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001

Pembimbing II


Ade Kosasi S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NOMOR.62/PUU-XXII/2024 TERHADAP LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERSFEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH.”** Oleh Tara Jayutri, NIM: 2223150149 Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqosyah* Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 10 Juni 2026

Dinyatakan LULUS, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Tata Negara dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, 10 Juni 2026 M

24 Dzulhijjah 1447 H

Dekan Fakultas Syariah,

Prof. Dr. Iim Fahimah, L.c., M.A
NIP. 197307122006042001

Tim Sidang Munaqosyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Rohmadi S.Ag., MA
NIP. 197307122006042001

Ade Kosasi, S.H., M.H
NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.Ag., M.H
NIP. 196003071992021001

Dr. Ahmad Siddiq Ridha, M.Kn
NIP. 199503202023211021

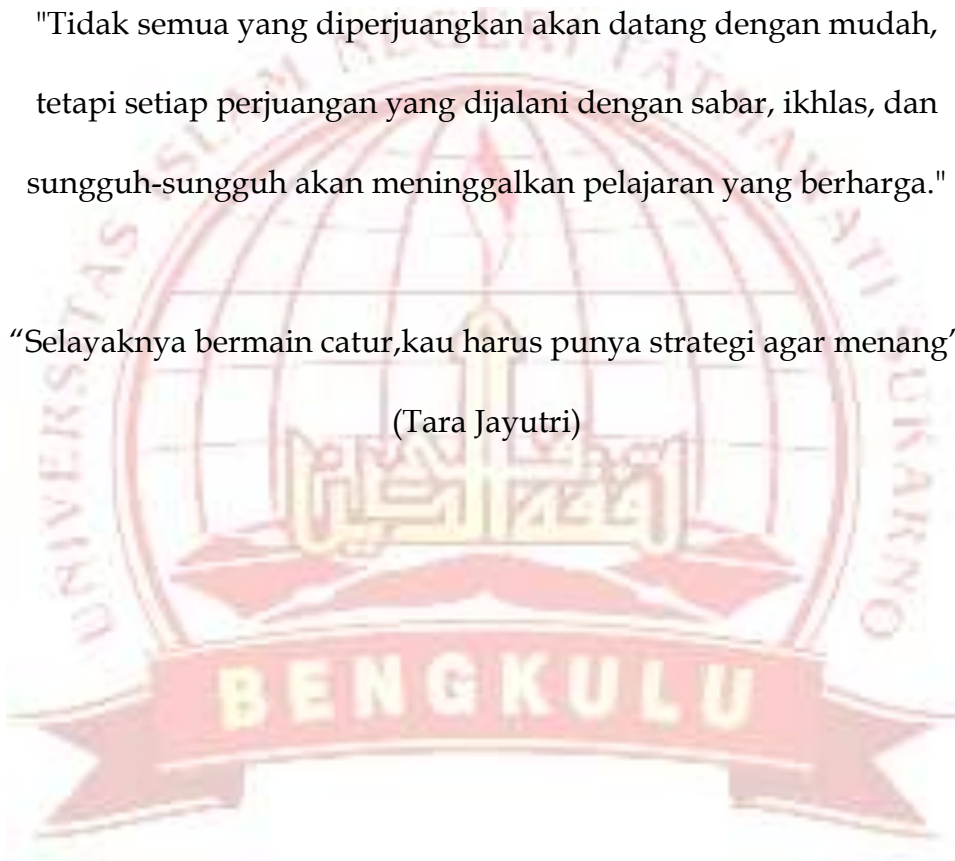
MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibu lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya dan juga aku memastikan nantinya anak-anakku lahir dari rahim ibu yang cerdas”

"Tidak semua yang diperjuangkan akan datang dengan mudah, tetapi setiap perjuangan yang dijalani dengan sabar, ikhlas, dan sungguh-sungguh akan meninggalkan pelajaran yang berharga."

“Selayaknya bermain catur, kau harus punya strategi agar menang”

(Tara Jayutri)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas izin dan kasih sayang Allah Swt. serta dorongan kedua orang tua yang mendamba putri bungsunya menyandang gelar sarjana meski telah rampung penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini jauh dari kata sempurna, maka dengan bangga penulis persembahkan karya ini ;

1. Kepada dua insan kehidupanku Meri Suhaya dan M. Yusuf, lahir menjadi anak merupakan suka cita yang dirasakan di setiap nadiku. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, pengorbanan, dan kasih sayang yang menjadi kekuatan dalam setiap langkah. Segala yang di capai tidak lepas dari ridha dan keikhlasanmu. Semoga karya kecil ini menjadi wujud bakti sederhana atas semua yang telah diberikan.
2. Kepada kakak Yutia Gustari, Teo Feriyuski dan Bambang Hutomo terimakasih atas dukungan dalam proses ini baik waktu, tenaga serta materi yang telah diberi
3. Teruntuk saudara tidak sedarah penulis Ledy Febrianti, Melati Fransisca Putri dan Love Anjelika sangat jarang terucap oleh lisan, terimakasih telah hadir kebersamai dan berjuang bersama sehingga kalimat *we did't it gurl* kini bukan sekedar ucapan saja
4. Kepada rumah hijau hitam, rumah peradaban HMI Komisariat Syariah dan orang-orang hebat yang ada didalamnya yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu , suatu kehormatan bagi penulis hidup di rumah ini yang telah membentuk dan telah

menuntun penulis menuju Insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wata'ala (Pasl 4 AD HMI)

5. Teruntuk Komunitas Peradilan Semu FS (KAPAS) dan Kabinet Justivara, telah memeberikan penulis banyak pengalaman dan memberikan penulis kesempatan untuk belajar hal-hal yang penulis tidak temui di ruang kelas
6. Kepada Afifah Dealarasati dan km 6,5 dengan *playlist .feast*, disertai Himalayan *Butterscotch double shot* terimakasih telah menemani dikala riuh rendah di ruang pikir di sela-sela malam yang melelahkan
7. Terimakasih untuk Hukum Tata Negara Kelas E 2022 yang telah menajdi teman seperjuangan penulis selama menempuh pendidikan di UINFAS
8. Kepada pemilik NIM.2223150159, terimakasih telah hadir dikala suka maupun duka,memberikan dukungan dan kasih dan telah ikut merayakan besar kecilnya pencapaian ini serta selalu membersamai penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “ Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor.62/Puu-Xxii/2024 Terhadap Legal Standing Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Perspektif Siyasah Qadhaiyyah “. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2026 M / 1447 H

swa Yang Menyatakan

 *Tara Jayutri*

Tara Jayutri

Nim. 2223150149

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kerugian konstitusional sebagai dasar kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai *presidential threshold*. Permasalahan penelitian difokuskan pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai kerugian konstitusional pemohon sebagai syarat kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan substantif dalam menilai kedudukan hukum pemohon dengan menempatkan hak politik warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional yang dapat dirugikan akibat keberlakuan norma *presidential threshold*. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya perluasan penafsiran terhadap konsep kerugian konstitusional, khususnya terkait sifat kerugian dan hubungan sebab-akibat antara norma yang diuji dengan kerugian yang didalilkan. Perspektif *siyasah qadha'iyyah* memandang bahwa penentuan *legal standing* harus dilakukan secara objektif dan proporsional agar tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan kepastian hukum dalam peradilan konstitusi.

Kata Kunci: *Legal Standing*, Kerugian Konstitusional, Mahkamah Konstitusi, *Presidential Threshold*, *Siyasah Qadha'iyyah*.

ABSTRACT

This study examines the judges' legal considerations in determining constitutional impairment as the basis for the petitioner's legal standing in Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 concerning the judicial review of Article 222 of Law Number 7 of 2017 on General Elections regarding the *presidential threshold*. The research focuses on the Constitutional Court's considerations in assessing constitutional impairment as a requirement for legal standing in judicial review proceedings. This research employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research consisting of primary and secondary legal materials, which were then analyzed descriptively and analytically. The results indicate that the Constitutional Court applied a substantive approach in assessing the petitioner's legal standing by recognizing citizens' political rights as constitutional rights potentially impaired by the implementation of the *presidential threshold* provision. The Court's considerations demonstrate an expanded interpretation of constitutional impairment, particularly regarding the nature of the impairment and the causal relationship between the challenged norm and the impairment claimed by the petitioner. From the perspective of *siyasah qadha'iyyah*, the determination of legal standing must be conducted objectively and proportionally in order to maintain a balance between the protection of constitutional rights and legal certainty within constitutional adjudication.

Keywords: Legal Standing, Constitutional Impairment, Constitutional Court, Presidential Threshold, *Siyasah Qadha'iyyah*.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan terimakasih atas kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas izin dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor.62/PUU/XXII/2024 Terhadap Legal Standing Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang Persfektif Siyasah Qadhaiyyah” dan tidak lupa shalawat beriring salam penulis curahkan kepada junjungan agung nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu serta hilangnya kejahiliyaan yang terus menjadi di tengah kehidupan manusia sebelum hadirnya ajaran beliau sebagai teladan terbaik seluruh umat. Sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan.

Bengkulu, 2026/1447 H

Penulis

Tara Jayutri

NIM.2223150149

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Data	25
5. Teknik Analisi Data	26
H. Sistematika Penulisan	28

BAB II KERANGKA TEORI	31
A. Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia	31
B. Toeri Judicial Review	32
C. Teori Legal Standing	35
D. Kerugian Konstitusional sebagai Syarat Legal Standing	40
E. Teori Siyasah Qadhaiyyah	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024	53
1. Kasus Posisi dan Dalil Pemohon	53
2. Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan	56
3. Analisis terhadap Kekeliruan Pertimbangan Hukum Hakim dan Rekomendasi	60
B. Tinjauan Siyasah Qhadaiyyah terhadap Penentuan Legal Standing Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.62/PUU-XXII/2024	65
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	